

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Syariat Islam diciptakan untuk memberikan kemaslahatan kepada seluruh penduduk dimuka bumi dan untuk menghilangkan kemafsadatan. Sangat banyak sekali kemaslahatan yang Allah berikan kepada makhluknya dengan perantara syariat Islam. Salah satunya adalah Allah melarang setiap manusia untuk berzina dan memerintahkannya untuk menikah, sebagai pemeliharaan keturunannya dan menghindarkannya dari kehinaan.

Pernikahan tersebut mengubah status larangan hubungan intim antara pria dan wanita menjadi sah. Berdasarkan hal ini, esensi pernikahan adalah usaha untuk melegalkan hubungan intim yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan sesuai dengan anjuran Sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, perubahan status keabsahan hubungan intim tidak hanya dapat diartikan sebagai keperluan menyalurkan hasrat biologis semata, melainkan juga memiliki makna lain, yaitu membangun relasi dalam konteks rumah tangga untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh cinta, dan penuh berkah.²

² Arsy Humairoh, Hikmah-Hikmah Perkawinan, (Bandung: AZ Media Center, 2019), 18

Salah satu Tujuan menikah adalah memiliki keturunan dengan nasab yang jelas dan merupakan salah satu implementasi maqashid asy-syari'ah yang lima, yaitu hifdzul nasl (menjaga keturunan). Sebab pada hakikatnya memiliki keturunan merupakan tujuan pokok dari menikah, maka dari itu makna dari pernikahan itu sendiri ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia.³

Rumah tangga yang dibangun tanpa memperhatikan kesetaraan umumnya bisa berjalan, namun sebenarnya ada ketidakseimbangan di dalamnya. Ada kekhawatiran bahwa dalam perjalanannya akan banyak mengalami masalah. Masalah tersebut muncul bukan hanya dari dalam rumah tangga, yaitu antara suami dan istri, tetapi juga dari pihak luar yang mempengaruhi kehidupan keluarga tersebut, seperti keluarga besar, lingkungan, dan lain-lain. Sebagaimana disebutkan dalam artikel Kumparan, banyak kasus perceraian terjadi karena ketidaksejajaran antara suami dan istri, yang akhirnya menyebabkan kehancuran dalam hubungan rumah tangga.⁴

Seperti pendapat Imam Nawawî yang mengambil pendapat dari al-Gazâlî: قال امام الغزالي شرف النسب من ثلاث جهات احداها الانتهاء الى شجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والثانية : الانتهاء الى العلماء فانهم ورثة الانبياء والثالث : الانتهاء الى اهل الصلاح والتقوى ولا عبرة بلامتنان الى عظماء الدنيا والظلمة المستولين على الرقاب تفاخر الناس بهم
Artinya: Imam al-Gazâlî berkata, kemuliaan nasab seseorang itu dilihat dari tiga hal: Pertama, nasabnya sampai kepada Rasulullah maka tidak ada yang bisa menyamainya. Kedua, nasabnya sampai kepada ulama,

³ Mohammad nurul huda, Abdul Munib, Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam, Voice justisia jurnal hukum dan keadilan, Volume 6, Nomor 2, September 2022, Hal 45

⁴ <https://Kumparan.com/syafiqali522> diakses tanggal 18 Agustus 2022

karena ulama adalah pewaris para nabi. Ketiga, nasabnya sampai kepada ahli kebaikan dan ketakwaan dan tidak dianggap mulia bagi orang yang nasabnya dinisbatkan kepada penguasa dunia (kaya harta) atau orang zalim, meskipun manusia membanggakannya.⁵

Kafaah dalam pernikahan adalah suatu Upaya untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga, tentulah menjadi tujuan yang ingin diperoleh mereka yang mendirikanannya. Sangatlah tepat jika pada setiap orang yang berniat mendirikan rumah tangga dan berkeinginan mencapai kebahagiaan hidup di dalamnya, memilih niat yang baik dan senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Untuk itu, diperlukan adanya keseimbangan sebab tujuan keseimbangan dalam perkawinan tidak lepas dari tujuan perkawinan itu sendiri.⁶

Kesetaraan strata sosial dalam pernikahan merupakan suatu bentuk dimana suami tersebut merupakan sekufu bagi istrinya, artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan, setara dan sederajat dalam kekayaan, keilmuan, sosial, moral dan ekonomi dengan istrinya. Perlu kita ketahui kafa'ah bukanlah syarat sah dari suatu pernikahan tetapi kafaah merupakan hak bagi seorang wanita dan walinya. Tetapi kafaah juga bisa disebut sebagai syarat sah dari suatu pernikahan dalam kondisi tertentu.⁷

⁵ Abî Zakariyâ an-Nawawî, al-Majmu' bi Syarh al-Muhazab, (Beirut: Dâr al-Fikr), hal. 346.

⁶ Ahmad Muzakki dan Himami Hafshawati, Jurnal Hukum Islam, Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat, (Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo, 2021) hal.24 Vol 7

⁷ Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari, jurnal Ilmu Syari'ah, Aktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga, (FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor, 2016) hal.47

Menurut Imam Syafi'i, kafa'ah adalah suatu hal yang harus diperhatikan sebelum menikah. Karena kafa'ah diyakini sebagai faktor untuk menghindari dan menghilangkan aib dalam keluarga. Menurut Al Mawardi dalam kitabnya Hawi Al Khabir, kafa'ah sangat penting dipertimbangkan sebelum melakukan akad nikah, atau merupakan syarat yang Mukhtabarah. Artinya, ketika seseorang ingin menikah dengan yang tidak sepadan, orang tua calon pasangan dapat mencegah perkawinan yang direncanakan tersebut. Sebab, tujuan pernikahan pada dasarnya adalah untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan sesuai dengan petunjuk syariat. Dalam kenyataannya, ketika seseorang ingin menikah, mereka biasanya melihat latar belakang agama, harta, nasab, bahkan kecantikan calon pasangan terlebih dahulu, karena mereka menganggap hal itu penting untuk kelanggengan rumah tangga. Banyak perceraian terjadi karena tidak ada keserasian dan keharmonisan antara pasangan.⁸

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2, Perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yakni aqad yang sangat kuat (miitsaqan ghaliizhan) sebagai bentuk untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya dianggap sebagai ibadah.⁹

Perkawinan sangat disarankan dalam Islam bagi mereka yang mampu, sebagaimana yang disebutkan baik dalam al-Qur'an maupun dalam as-Sunnah. Tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk mematuhi ajaran agama dan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis

⁸ Abu bakar "Kafa'ah Menjadi Pertimbangan Dalam Perkawinan Menurut Imam Asy-syafi'i "(Jurnal Hukum Kaidah, Vol 18, No 1)

⁹ Pasal 2, Kompilasi Hukum Islam

dalam penggunaan hak dan kewajiban anggota keluarga, serta sejahtera dalam arti terpenuhinya kebutuhan hidup lahir dan batin yang menciptakan kedamaian jiwa dan raga, sehingga terwujud kasih sayang di antara anggota keluarga.¹⁰

Menurut Ibnu Manzur kafaah adalah suatu kondisi keseimbangan, kesesuaian, atau keserasian Dalam konteks pernikahan. Kafa'ah merujuk pada keselarasan antara calon suami dan istri dalam hal kedudukan, agama, keturunan, kemerdekaan, pekerjaan, dan faktor lainnya. Tidak diragukan lagi bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan menjadi faktor penting dalam kebahagiaan hidup suami istri serta menjaga kestabilan rumah tangga perempuan dari kemungkinan kegagalan atau goncangan.¹¹

Kafa'ah atau dalam arti bahasa mengacu pada setaraf, seimbang, keserasian, kesesuaian, serupa, sederajat, atau sebanding. Dalam kompilasi hukum Islam, kafa'ah atau menggambarkan keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri sehingga keduanya merasa mampu untuk menjalani perkawinan. Artinya, laki-laki harus sebanding dengan calon istrinya dalam kedudukan, tingkat sosial, akhlak, dan kekayaan. Kafa'ah juga diatur dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa ketidaksetaraan tidak boleh menjadi alasan untuk menghalangi perkawinan kecuali ada perbedaan agama atau keyakinan.¹² Jadi tekanan dalam hal kafa'ah

¹⁰ Ach Puniman, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Vol. 19 No. 1, 2018, hlm. 88

¹¹ Muhammad Irsyad, Kafa'ah dalam Perkawinan di Masyarakat Muslim, Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora, 2021, Hlm. 995

¹² Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2012), hlm.18.

adalah keseimbangan, keharmonisan, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.¹³

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahannya :“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling mulia diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.¹⁴

Mengutip Abû Zahra, Siti Fatimah menjelaskan bahwa kafaah adalah kondisi di mana dalam suatu perkawinan harus ada keseimbangan antara suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu untuk menghindari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan.¹⁵

Ayat Al-Qur'an yang mengisyaratkan adanya kafaah adalah firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 232: yang artinya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara

¹⁴ Surat Al-Hujurat ayat 13 terjemahan Arab latin Nu online

¹⁵ Siti Fatimah, Konsep Kafaah dalam Pernikahan menurut Islam: Kajian Normatif, Sosiologis, dan Historis, (As-Salam: Vol. VI, No. 2, Th. 2014), hal. 110

kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.¹⁶

Kafaah dalam pernikahan sangat penting karena Kafaah adalah dasar dan penunjang utama untuk mencapai tujuan pernikahan, yaitu terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kafaah bukanlah syarat sahnya sebuah pernikahan, namun Kafaah memiliki peran penting dalam terbentuknya keluarga harmonis. Ketika pasangan merasa sudah serasi dan cocok satu sama lain, maka tujuan ibadah menikah akan berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, calon suami dan calon istri dianjurkan untuk saling mengenal dan mengetahui pribadi masing-masing, termasuk kesamaan agama, status sosial, dan kondisi kehidupan, sebelum melangsungkan pernikahan.¹⁷

Salah satu hadis yang sering dikutip dalam konteks Kafaah adalah hadist yang menjelaskan bahwa Wanita dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih yang memiliki agama, niscaya kamu beruntung. (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁸

Hadis ini menekankan bahwa kesesuaian agama (kafaah dari segi agama) merupakan faktor utama dalam pemilihan pasangan hidup. Penting untuk diingat bahwa pemahaman terhadap hadis dan konsep seperti "kafaah" dapat lebih baik dipahami dengan mempertimbangkan konteks budaya, sosial, dan

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Al-Aliyi, Diponegoro, Bandung, 2005, hlm 29

¹⁷ Amira Fauziah, Wiwin Ainis Rohtih, Jurnal Mafhum, URGENSI KESETARAAN KONSEP KAFA'AH (TINJAUAN TEMATIK KONSEPTUAL PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI), (Universitas Yudharta Pasuruan, 2021) Hal. 24 Vol 6

¹⁸ Abi Hurairah, Bhulugul Marom, (Al-Hafidz ibn Hajar Al-Asqhalani) Hal.185

sejarah pada masa Nabi. Dan Juga, penting untuk berkonsultasi dengan para ulama dan sumber-sumber keislaman untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.¹⁹

Hadits di atas menganjurkan seorang laki-laki maupun perempuan yang hendak menikah hendaknya melihat kriteria tertentu yang mampu menarik hatinya atau menjadi motivasinya untuk menikah dengan calon pasangan, di antaranya melihat kekayaan, kecantikan atau ketampanan, keturunan dan agamanya. Akan tetapi lebih diutamakan pada agamanya. Pemaknaan hadits inilah yang menjadi dasar keharusan adanya kafa'ah dalam memilih pasangan.²⁰ Dari penjelasan ini dapat kita garis bawahi bahwasannya hal itu merupakan pertimbangan Ketika menikahi wanita untuk meminimalisir adanya ketidak setaraan dalam kondisi visual, material, dan sosialnya. Terlebih lagi Wanita merupakan tiang bagi pernikahan sehingga diupayakan untuk tidak salah memilih pasangan.

Kesetaraan adalah kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki, bagi istri dan suami untuk mendapatkan hak-haknya sebagaimana kewajiban yang telah dikerjakannya dan menempatkannya secara setara dan seimbang.²¹

"Dalam prinsip-prinsip fiqh dinyatakan bahwa "Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemaslahatan". Prinsip fiqh ini menjelaskan bahwa langkah utama yang harus diambil adalah mencegah

¹⁹ HalimMustofa(youtube)...

²⁰ Muhammad bin Al-Bukhari Al-Ju'fi, Shahih Al-Bukhori, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2009), juz 3, hlm. 368

²¹ Muhammad Subekti, Kesetaraan Suami Dan Istri Dalam Kehidupan Rumah Tangga (Studi Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia)| (Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2020)

terjadinya kerusakan, yang dalam konteks ini merujuk pada potensi kerusakan ketahanan keluarga akibat keterlibatan orang tua atau mertua dalam kehidupan keluarga anak atau menantunya. Meskipun campur tangan tersebut tidak selalu menyebabkan kerusakan pada ketahanan keluarga, namun di balik itu semua terdapat potensi kemaslahatan yang dibawa oleh intervensi tersebut. Akan tetapi, jika kerusakan yang diakibatkannya jauh lebih besar daripada kemaslahatan yang dapat dihasilkan melalui kolaborasi antara anak/menantu dan orang tua/mertua sesuai dengan fungsi yang benar dan baik, maka memilih jalur untuk hidup mandiri dan membangun keluarga kecil dianggap lebih baik.²²

Oleh karena itu memilih pasangan yang sekuflu merupakan suatu ikhtiar untuk menghindari kerusakan atau ketidakcocokan yang ada dalam rumah tangga, terlepas dari permasalahan orang tua dan selainnya. Pada hakikatnya dalam pernikahan akad yang terjalin antara dua orang yaitu suami dan istri, maka pihak yang berada di luar akad ini juga disebut sebagai pihak ketiga, seperti ibu, ayah, ibu mertua, ayah mertua, saudara, sepupu dst.²³

Pihak ketiga yang ikut campur dalam hubungan pernikahan sebagaimana disebutkan diatas bahwasanya alasan orang tua ikut turun tangan dalam kehidupan keluarga salah satunya karena faktor ekonomi. Sebagai suatu sebab yang sering menjadi alasan ikut campurnya orang tua dalam hal

²² Reaktualisaasi Konsep Kafa'ah Dalam Bingkai Perubahan Sosial Di Kabupaten Lamongan," HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman Vol. 7, No. 1, (Januari, 2021): 67–91, hlm 73.

²³ Reaktualisaasi Konsep Kafa'ah Dalam Bingkai Perubahan Sosial Di Kabupaten Lamongan," HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman Vol. 7, No. 1, (Januari, 2021): 67–91, hlm 73.

pernikahan anaknya, maka berdasarkan konsep kafa'ah yang telah banyak disebutkan, Islam telah mengajarkan sebelum melakukan pernikahan maka hendaklah dalam memilih pasangan, konsep kafa'ah ini diterapkan.²⁴ Kemaslahatan yang ditimbulkan dari penerapannya konsep kafa'ah ini akan menciptakan ketahanan dari perpecahan dalam rumah tangga dan hal demikian dipandang sebagai suatu tujuan yang diinginkan.²⁵

Konsep kafa'ah tidak dianut dalam perumusan substansi KHI, padahal jika dilihat berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa "Seorang wali berhak mengajukan pembatalan perkawinan karena tidak sekufu".²⁶

Pasangan yang serasi mampu diperoleh dari perwujudan rumah tangga yang dihiasi dengan cinta, kasih sayang, dan ketenangan. Hal ini dapat diupayakan dengan mencari calon suami atau istri yang baik menurut agama. Maka dari itu, sebelum terjalinnya pernikahan, agama Islam memberikan arahan kepada calon suami atau istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing untuk memperhatikan unsur-unsur kesetaraan (kafa'ah) dalam diri masing-masing kedua calon. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai dan kekal, bahu-membahu dan saling tolong-menolong, sehingga hidup

²⁴ Konsep kafa'ah dianggap sebagai suatu hal yang penting untuk kelangsungan dan kelanggengan dalam sebuah keluarga meskipun tidak dijadikan sebagai syarat sahnya pernikahan. Lihat: Muh Makhrus Ali Ridho, "Reaktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Bingkai Perubahan Sosial Di Kabupaten Lamongan," *HUMANISTIKA: Jurnal Keislaman* Vol. 7, No. 1, (Januari, 2021): 67–91, hlm 72.

²⁵ Imam Syafi'i and Tutik Hamidah, "Masalah Controvers As Sources, Methods And Objectives (Comparative Analysis Study Of The Four Madhab)," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Vol. 7, No. 1, (Juni, 2022): 19–38.

²⁶ Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah* Jilid III, 348.

harmonis sesuai dengan prinsip perkawinan, yakni untuk selama hidup bukan untuk sementara.²⁷

Dalam pasal 61 KHI: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien”. Pada prinsipnya kafa’ah dalam perkawinan menjadi faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan dapat juga menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Sehingga setiap umat Islam di Indonesia yang melaksanakan perkawinan menjadikan KHI sebagai dasar pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan²⁸

Pernikahan antara laki-laki dan perempuan memiliki konsekuensi sosial yang sangat besar. Oleh karena itu, sepasang calon suami-istri harus meletakkan pondasi yang kukuh dan kuat agar pernikahannya berhasil dan dapat terus melaju, dan tidak ada pondasi yang lebih kuat dibanding keimanan.²⁹

Menjaga akal, sebagaimana disebutkan syariat menjadi poin penting tujuan syariat.³⁰ banyak sekali dalam keluarga pesantren pernikahan nawaning

²⁷Uswatun Hasanah, *Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Kafa’ah Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*(Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022) Hal.22

²⁸ Nuzulia Febri Hidayati, Hirfah (profesi) *Sebagai Kriteria Kafaah dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi’i dan Imam Malik)* Skripsi tidak dicetak, (Semarang: UIN walisongo Semarang 2018). Hlm. 90.

³⁰ Konsep maqasid ini dalam pandangan Imam As-Syatibi merupakan konsep maqasid dari segi pelakunya (mukallaf) yang disebut dengan Maqasid Al-Mukallaf. Lihat: Agung Kurniawan and Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* Vol. 15, No. 1, (Maret, 2021): 29–38, hlm. 35.

dan gawagis³¹ dalam artian kebanyakan yang kita temukan nawaning harus menikah dengan gawagis, yang mana beliau-beliau ini merupakan sekufu yang sama sama memiliki pondok pesantren dan bernasab dari orang alim. Jarang sekali bahkan hampir tidak pernah kita temukan keluarga pesantren menikah dengan keluarga yang bukan berasal dari kalangan pesantren, Terlebih lagi keturunan yang meneruskan pesantren sangat diutamakan nasab yang setara dengannya.

Oleh karena itu hal ini menimbulkan banyaknya kesalah fahaman dari berbagai pihak, mungkin tidak jarang masyarakat awam nertanya-tanya mengenai pernikahan antara gawagis dan nawaning tanpa mengetahui alasannya sehingga banyak dari kalangan masyarakat awam yang salah faham akan hal ini.

Istilah gawagis dan nawaning merupakan sebutan yang di sematkan pada para gus (putra kiai) dan ning (putri kiai), pengistilahan gawagis dan nawaning di dunia pesantren berangkat dari disiplin ilmu morfology bahasa arab (shorof), dalam konteks ini gawagis dan nawaning merupakan bentuk jama (prular) dari mufrad (singular) gus dan ning. Tepatnya sighat muntahal jumu' berwazankan Fawailu (فواعل).³²

Kafa'ah tidaklah menjadi bagian dari syariat Islam, dengan kata lain, Islam tidak mengatur bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikahi perempuan yang setara statusnya, atau bahwa orang miskin tidak boleh menikah dengan orang

³¹ Jamak Taksir dari wazan fawailu yang berasal dari isim mufrod lafadz Gus, Lihat Musthofa al-Gholayiniy, Jami ad-Durus al-Arabiyyah, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2020, hal 36.

³² Musthofa al-Gholayiniy, Jami ad-Durus al-Arabiyyah, Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2020, hal 36.

kaya, orang Arab tidak boleh menikah dengan orang Indonesia, pedagang tidak boleh menikah dengan karyawan. Islam adalah agama yang menuntun pada kebenaran, tidak memberlakukan aturan kafa'ah, tetapi meninggalkan hal ini untuk ditentukan oleh manusia, sehingga terdapat perbedaan pendapat di antara ulama mengenai hukum kafa'ah dan penerapannya. Mayoritas ulama yang setuju dengan pandangan ini tidak menggunakan kafa'ah sebagai syarat dalam perkawinan, tetapi menganggapnya sebagai faktor yang penting dibandingkan dengan perkawinan yang mengabaikan kafa'ah.³³

Pondok pesantren Al-Badri merupakan pondok pesantren yang terbilang cukup besar, tetapi pondok pesantren ini menerapkan konsep kafaah yang terbilang cukup menarik, dipondok pesantren ini para gawagis nya dan nawaningnya tidak diharuskan menikah dengan seseorang yang terlahir dari keluarga pesantren juga. Penjelasan tersebut memiliki alasan yang kuat yang berlandaskan (dalil agama) yang mana didalam agama islam yang ditekankan dalam kafaah hanya dari segi keimanan dan keislamannya, bukan dari status sosialnya, materialnya Karena pada dasarnya semua orang itu setara dihadapan Rabbnya hanya keimanan, dan keislamannya yang membedakan. Pondok pesantren Al-Badri ini walaupun tidak mengharuskan menantunya dari kalangan pesantren tetapi tidak semena-mena dalam memilih menantu tetap dilihat dari keimanannya dan keislamannya yang meliputi kealimannya.³⁴

³³ Uswatun Hasanah, Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Kafa'ah Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga(Uin Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022) Hal 32.

³⁴ Wawancara Ning In'am *istri dari pengasuh pondok putra Al-badri* pada tanggal 08 November 2023, sekitar pukul 13.30 wib

Pondok pesantren yang kedua adalah pondok pesantren Yasinat (Yayasan Islam Nahdlatut Thalabah) Pondok pesantren ini selain pondok pesantren dengan santri yang berjumlah ribuan, pondok pesantren ini juga bisa dibilang pondok pesantren yang sangat lama, pondok pesantren ini berdiri pada tahun 1923 sehingga usia pondok pesantren Yasinat ini sudah mencapai satu abad lebih, dengan jumlah alumni yang tentunya sangat banyak. Pondok pesantren Yasinat memiliki budaya spiritual dan kepesantrenan yang masih sangat kental, dimana para nawaning dan gawagisnya dinikahkan dengan nawaning dan gawagis dari pesantren-pesantren lain, dari pesantren yang berada dikabupaten Jember hingga pesantren-pesantren yang berada di wilayah Jawa Timur, pesantren-pesantren ini pun yang menjadi besan pesantren yasinat juga merupakan pesantren-pesantren besar yang sama sama memiliki jumlah santri yang bisa dibilang cukup banyak, dan pesantren tersebut juga cukup dikenal di Wiliyah Jawa Timur.

Konsep yang dipakai pondok pesantren ini adalah pasangan suami istri yang harus sekafaah (sekufu) dalam keimanan,keislaman, dan strata sosialnya³⁵ memiliki nasab yang setara yang merupakan sama-sama keturunan pondok pesantren yang mana pada umumnya seseorang yang berasal dari keluarga pesantren merupakan orang-orang yang memiliki leluhur yang sama-sama alimnya sehingga kalangan pesantren menganggap keturunannya terjamin, setidaknya mendapat barokah doa leluhurnya.³⁶ Penelitian ini akan

³⁵ Sama sama merupakan keturunan keluarga pondok pesantren yang bisa dibilang cakap dalam keilmuannya

³⁶ Wawancara, Ning Arifa Dima putri dari pengasuh pondok pesantren Yasinat Unit Al-Burhani pada tanggal 09 November 2023, sekitar pukul 12.20 wib

ditulis berdasarkan hasil wawancara, dengan mewawancarai sepasang suami istri yang merupakan pengasuh pondok pesantren putra Al-Badri, dan objek penelitian kedua merupakan pondok pesantren Yasinat (Yayasan Islam Nahdlatut Thalabah) dengan mewawancarai putri pengasuh Pondok Pesantren Yasinat.

Yang menjadi menarik dari penelitian ini adalah, kedua pondok pesantren tersebut³⁷ merupakan pondok pesantren yang memiliki ideologi dan penerapan yang berbeda dalam konsep Kafaah. Pondok pesantren Al-Badri merupakan pondok pesantren yang tidak menerapkan pernikahan antar sesama pesantren mungkin ada Sebagian gawagis dari pondok ini menikah dengan nawaning dari pondok pesantren lain, tetapi hal ini tidak menjadi keharusan bagi pesantren Al-Badri ini, dalam artian lain banyak pula gawagis dan nawaning dari pondok ini yang menikah dengan keluarga yang bukan berasal dari kalangan pondok pesantren.

Berbeda dengan pondok pesantren Yasinat, pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren yang menerapkan pernikahan dengan antar pondok pesantren yang lain, dengan penerapan Kafaah Sekufu dalam keimanan dan dalam segi nasabnya juga.

B. Fokus penelitian

Fokus penelitian bermanfaat untuk pembatasan dari sasaran objek penelitian yang akan diteliti yaitu membatasi studi kualitatif untuk memilih data yang lebih relevan, pembatasan dalam penelitian kualitatif yang didasarkan pada

³⁷ Al-Badri dan Yasinat

tingkat kepentingan, reabilitas dan urgensi masalah yang akan dipecahkan.³⁸

Penelitian ini difokuskan menjadi :

1. Bagaimana pemahaman konsep kafaah dalam pondok pesantren?
2. Bagaimana keselarasan terhadap pemahaman kafaah dipondok pesantren dengan *maqhasid syari'ah Hifdzu An-Nasl*?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian bermanfaat untuk mengeksploratif objek yang diteliti dari penggalian suatu masalah/fenomena, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Supaya mampu memahami konsep kafaah dalam pondok pesantren.
2. Supaya mampu memahami keselarasan kafaah dipondok pesantren dengan *maqhasid syari'ah Hifdzu An-Nasl*.

D. Kegunaan penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian suatu tujuan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut ini merupakan manfaat penelitian ini yaitu:

1. Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengajaran kepada setiap individu yang sudah mencapai usia pernikahan, sehingga kesiapan calon pasangan dapat dipersiapkan dengan lebih matang. Dengan demikian, diharapkan dapat mengurangi angka perceraian yang terus meningkat setiap tahunnya.

³⁸Prof. Dr. Drs Salladien, BSc, *Memahami Penelitian Kualitatif Swara*. (Jurnal, 2020). Hal. 6

2. Secara Praktis Penelitian ini mampu menjadi acuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan pemahaman atau informasi seputar kesetaraan strata sosial yang ada dalam konteks pondok pesantren, juga adanya penelitian ini untuk meningkatkan Mutu pribadi peneliti dan untuk mengasah kemampuan peneliti yang telah diajarkan dari semester satu hingga saat ini.

E. Definisi operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan definisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti yang digunakan dalam penelitian.³⁹ Definisi operasional merupakan hal yang sangat diperlukan dalam penulisan, hal ini guna untuk menghindari terjadinya kesalah fahaman dalam pembacaan penulisan ini, dan juga adanya definisi operasional ini supaya pembaca mampu memahami istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini dengan baik dan benar⁴⁰. Adapun judul penelitian ini adalah “Konsep kafaah dalam lingkungan pondok pesantren perspektif Maqhasid syari’ah Hifdzu An-nasl”. maka beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kafaah

Kesetaraan atau dalam bahasa fiqhnya disebut dengan sebutan kafa’ah, meupakan suatu yang sangat penting ketika seseorang akan memilih calon pasangan hidupnya, ketika seorang laki-laki lajang dapat dinikahkan dengan perempuan yang masih gadis begitupun sebaliknya. Hal itu diharapkan dapat

³⁹ Ahmad Hufron, Cato Cato, and Muhammad Azka Maulana, ‘Menggagas Definisi Operasional Soal Pendidikan Multikultural’, *EDUKATIF : JURNAL ILMU PENDIDIKAN* 4, no. 4 (25 June 2022). 61.

⁴⁰ Prof. Dr. M.E.Winarno,M.Pd, *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*, (Malang.Universitas Islam Negeri Malang,2013) Hal 44

mampu menjadi sebuah awal perjalanan hubungan yang baik, dan juga nantinya dapat menjadi sebuah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Meski banyak cara menggapai harapan tersebut, namun langkah awalnya yaitu upaya mencari calon isteri dan calon suami yang baik-baik. Upaya tersebut bukanlah satu kunci jaminan, tetapi keberadaannya menjadi satu langkah bisa terbentuknya keluarga yang bahagia.⁴¹

Ketika dihubungkan dengan nikah, kafa'ah diartikan dengan keseimbangan antara calon suami dan istri, dari segi kedudukan (hasab), agama (din), keturunan (nasab), dan sebagainya. Sedangkan dalam istilah para fuqoha', kafa'ah didefinisikan dengan kesamaan di dalam hal-hal kemasyarakatan, yang dengan itu diharapkan akan tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga kelak yang akan mampu menyingkirkan kesusahan.⁴²

2. Keluarga pondok pesantren

Penggabungan antara kata “pondok” dan “pesantren”, menurut Manfred Ziemek, sesuai dengan karakter pesantren yang menggabungkan pendidikan agama dan kehidupan bersama dalam kelompok belajar yang seimbang⁴³. Dengan demikian, “pondok pesantren” dapat diartikan sebagai tempat tinggal sederhana yang kemungkinan berasal dari bahasa Arab “funduk” yang berarti rumah penginapan dan berfungsi sebagai asrama bagi para santri. Sementara

⁴¹ Ahmad Royani, Kafa'ah dalam Perkawinan Islam Telaah kesederajatan Agama dan Status Sosial, Jurnal Al-Ahwal. Vol. 5, No. 1, April 2013, hlm. 105.

⁴² Al-Habsy Baaghir Muhamad, Fiqh Paraktis, (Bandung: Al-Mizan, 2002), hlm. 48.

⁴³ Kemas Mas'ud Ali, dkk., “Penerapan Pola Asuh Terhadap Santri di Pondok Pesantren Al-Amalul Khair Palembang”, Tadrib, Vol. 3, Nomor 2, hlm. 281. 29 Manfred Ziemek, Pesantren dalam Perubahan Sosial, (Jakarta: P

“pesantren” berasal dari kata “santri” dengan awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti tempat tinggal para santri. Secara umum, kata “santri” merujuk pada murid atau orang yang mempelajari ilmu agama.⁴⁴

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang menerima peserta didik dari berbagai latar belakang, termasuk etnis, budaya, usia, serta status sosial dan ekonomi yang beragam. Situasi ini menyebabkan perbedaan dalam karakteristik, perilaku, dan kebiasaan para santri. Untuk mencegah konflik, pihak pondok pesantren menetapkan berbagai peraturan.⁴⁵

Yang mana tujuan pondok pesantren menurut Mastuhu dalam bukunya “Dinamika Pesantren” yang mana hal itu berdasarkan hasil wawancara dengan pengasuh pesantren yang sudah ditelitinya. Mastuhu menyimpulkan bahwa tujuan pesantren adalah untuk menciptakan dan mengembangkan kepribadian muslim yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berguna bagi masyarakat, mengikuti sunnah Nabi, mampu mandiri, menyebarkan agama atau menegakkan Islam dan kejayaan umat Islam ditengah-tengah masyarakat, mencintai ilmu dalam rangka mengembangkan kepribadian Indonesia, dan idealnya mencapai kepribadian muhsin, bukan sekedar muslim.⁴⁶

⁴⁴ Fiddha Nafisah, ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP POLA ASUH DI PONDOK PESANTREN SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HAK ANAK (Universitas Islam Negeri Mataram Mataram, 2023) Hal.15

⁴⁵ Nurlelah dan Syarifah G. Mukri, “Dampak Bullying terhadap Kesehatan Mental Santri (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung),” *Fikrah: Journal of Islamic Education*, Vol. 3, Nomor 1, Februari 2019, hlm. 74.

⁴⁶ Mangun Budiyanto dan Imam Machali, “Pembentukan Karakter Mandiri Melalui Pendidikan Agriculture di Pondok Pesantren Islamic Studies Center Aswaja”, *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 15, Nomor 2, Juni 2014, Hal.55

Keluarga pondok pesantren merupakan keturunan pendiri pesantren yang terdiri dari bunyai, kyai, ning, dan gus. Pada umumnya bunyai dan kyai merupakan penerus pesantren yang berstatuskan sebagai penerus dalam merawat dan mengembangkan pesantren, sedangkan gus dan ning merupakan julukan bagi Putera dan puteri kyai dan bunyai.⁴⁷

Keluarga pesantren (terutama Kiai dan Nyai) sebagai lembaga pendidikan informal memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kepribadian anak dan mempersiapkan mereka menjadi anggota masyarakat yang baik. Pengasuhan dalam keluarga pesantren sangat berpengaruh terhadap perkembangan kognitif, emosional, sikap, bahkan perkembangan keagamaannya. Proses perkembangan agama pada anak sangat ditentukan oleh pengasuhan yang diterima. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang beriman, melihat orang tua yang harmonis, damai, dan rajin beribadah kepada Tuhan, akan menyerap nilai-nilai tersebut, yaitu ketentraman hati, kedamaian, dan kecintaan kepada Tuhan. Sebaliknya, anak yang diasuh tanpa tanggung jawab moral yang tinggi dari orang tua akan mengalami banyak kesulitan dan cenderung berperilaku agresif, seperti merusak, melanggar peraturan, dan melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.⁴⁸

Keluarga pesantren merupakan keluarga yang bernasab mulia dan terkenal dengan kearifan dalam keilmuannya, pernikahan didalam keluarga pesantren

⁴⁷ Kholida Ulfi Mubaroka, Jurnal Jurnal Budi Pekerti Agama Islam, Praktik sosial Gaya Hidup Nawaning (Putri Kyai) di Pesantren Berbasis Salaf di Era Globalisasi (Universitas Negeri Surabaya, 2024) Vol.2 Hal. 20

⁴⁸ Aba Firdaus Al-Halwani, Melahirkan Anak Sholeh, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999), hlm 210.

terbilang berbeda dengan keluarga yang bukan kalangan dari pesantren, pada dasarnya keluarga pesantren menikah dari perjodohan antara pesantren satu dan pesantren yang lainnya, yang biasa disebut dengan julukan nawaning atau gawagis, nawaning cenderung akan dijodohkan dengan gawagis yang juga berasal dari keturunan pemilik pesantren, yang berlandaskan kealiman dan nasabnya mampu dipertanggung jawabkan, jadi keluarga pesantren cenderung menikahkan putra putrinya dengan keluarga pesantren juga dengan alasan untuk melanjutkan nasab sehingga dengan demikian mampu melanjutkan masa depan pesantren.⁴⁹

3. Maqhasid Syari'ah

Secara etimologi *maqhasid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad*, yang memiliki makna “maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir”, dan lain sebagainya. Menurut Auda, secara etimologi *maqasid* memiliki definisi yaitu makna yang memiliki pemahaman, serta sasaran dibalik sebuah hukum. Bagi sejumlah ilmuwan teoritis hukum islam atau yang kerap disebut filsuf, *maqasid* merupakan pernyataan alternatif bagi segenap kemaslahatan.⁵⁰ Menurut ibn al-Manshur *maqashid* merupakan keistiqomahan pada satu jalan (*istiqamah al-thariq*), dan merupakan sesuatu yang dijadikan tumpuan (*al-I'timad*), keadilan (*al-'adl*), mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan

⁴⁹ Wawancara dengan Ning Arifa Dima (puteri pengasuh pondok pesantren Yasinat

⁵⁰ Auda, jasser, *maqasid Al-shariah A Beginner's Guide*, (London: The intrnational Institute of Islamic Thought

tidak pula terlalu sempit (*al-tawassuth 'adam al-ifrath wa al-tafrith*), memecahkan masalah dengan cara apapun (*al-kasr fi ayy wajhin kana*).⁵¹

Al-syari'ah secara istilah, ialah jalan menuju mata air.⁵² Jalan menuju mata air dapat diartikan sebagai jalan menuju Urgensi *Maqashid Syariah* bagi Kemashlahatan Umat sebagai sumber pokok kehidupan. makna syari'ah yang dihubungkan dengan air dimaksudkan untuk menegaskan urgensi hukum Islam dalam mencapai sesuatu yang vital yang diwakili oleh air. "Simbol air digunakan karena air memiliki unsur terpenting didalam kehidupan, seperti yang telah dijelaskan dalam kandungan ayat Al-qur'an surat al-anbiya', ayat 30, "dan kami jadikan segala sesuatu dari air".⁵³

Lingkup *al-maqāṣid* klasik adalah syariat secara keseluruhan, makanya *al-maqāṣid* itu tidak meliputi tujuan-tujuan spesifik dari sebuah hukum/teks ataupun dari sejumlah teks yang mengatur topik-topik tertentu dari syariat. Pendekatan tersebut menggunakan pendekatan Hukum Islam dan Uşul Fiqh yang mengedepankan arti dari filosofi dan tujuan hukum Islam berkenaan dengan hal: ⁵⁴

- a. *universalitas (al'amīyyah)*
- b. *keadilan (al-'Adl)*

⁵¹ Dr. Busyro, M.Ag., kencana (pernada media) *Maqāshid al-syarīah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (2019)

⁵² Literasi Nusantara, *Pengantar Maqashid Syariah FU Naimah, Junrejo, Batu, Malang* (2019)

⁵³ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Syatibi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h.54

⁵⁴ Duderija, Ade, *Maqasid al-Shari'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, (Amerika: Palgrave Macmilan, 2014), h.2

- c. penghapusan kesulitan
- d. nasionalisme (*al-qawmīyyah*)
- e. kepemilikan pribadi

Para ulama membagi menjadi 5 (lima): *hifẓ al-dīn* (pelestarian agama), *hifẓ al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifẓ al-mal* (pelestarian harta), *hifẓ al-‘aql* (pelestarian akal) dan *hifẓ al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ulama menambah *hifẓ al-ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima *al-maqāṣid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.⁵⁵

F. Penelitian terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh A Mukhtaramin, K Khairuddin, IR Sitorus dalam jurnalnya yang berjudul, 2023 Kesetaraan Dalam Memilih Pasangan Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari’ah. dalam penelitian jurnal tersebut dijelaskan bahwasannya kesetaraan dalam rumah tangga ditinjau dari aspek maqashid syari’ah adalah dalam rangka menciptakan kenyamanan jiwa dan ketenangan hidup dengan bersama-sama dalam rumah tangga, menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan, bekerja sama dalam menghadapi kesulitan hidup dan melaksanakan hak-hak keluarga. Islam telah mengatur bahwa dalam memilih pasangan hendaklah diperhatikan nasab, harta, kedudukan, fisik dan agama. Namun dalam memilih pasangan tersebut, agamalah yang harus menjadi pertimbangan utama. Tujuannya adalah menjaga kokohnya

⁵⁵ Zainal Abidin, Urgensi Maqashid Syariah Bagi Kemashlahatan Umat, Jurnal Kajian Keislaman, (Al-Amien Prenduan, 2023) Hal 126.

keturunan dan demi terjaminnya kelangsungan serta kesinambungan nasab yang mulia tersebut, lebih-lebih dengan adanya perintah Allah Swt dan Rasul-Nya, kesetaraan harusnya lebih diperhatikan, ditekankan serta dipertahankan sebaik mungkin.⁵⁶

Persamaan Jurnal A Mukhtaramin, K Khairuddin, IR Sitorus dengan skripsi penulis adalah keduanya sama sama menggunakan perspektif maqhasid syari'ah, sedangkan perbedaannya adalah Jurnal A Mukhtaramin, K Khairuddin, IR Sitorus lebih condong kepada satu pendapat saja, yakni pernikahan sekafaah itu tentang keagamaannya yang diutamakan sedangkan skripsi penulis memakai dua pendapat, antara imam syafi'i dan imam Hanafi yang mana keduanya memiliki perbedaan dalam pencakupan konsep kafaah.

2. Jurnal, *of Family Studies*, 2019 Kafaah Dalam Pernikahan Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Di Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang) Klinik Keluarga Sakinah Pimpinan Daerah Aisyiyah Kota Malang memaknai kafaah dalam pernikahan berdasarkan kualitas keagamaan bukan hanya dari status sosial nya saja, dan kesekufuan antara suami dan isteri sebelum pernikahan memiliki hubungan yang erat dalam proses pembentukan keluarga harmonis.⁵⁷

⁵⁶ A Mukhtaramin, K Khairuddin, IR Sitorus, jurnal status social, Kesetaraan Dalam Memilih Pasangan Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari'ah. (Bengkulu, 2023) hal.12

⁵⁷ *of Family Studies*, Jurnal, Kafaah Dalam Pernikahan Dan Relevansinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Malang,2019) hal.10

Persamaan Jurnal ini dengan skripsi penulis adalah mempertimbangkan kafaah antara calon suami dan istri itu memiliki peran penting dalam pernikahan yang mana kafaah dalam pernikahan akan berdampak terhadap kebahagiaan pernikahan kedepannya.

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis, jurnal ini hanya memakai satu tempat penelitian sedangkan skripsi penulis memakai dua tempat penelitian yang mana keduanya memiliki perbedaan pendapat dalam penerapan kafaah.

3. Artikel, AH Ibnu 2022, Pengaruh Kafaah Dalam Bidang Hasb (Status Sosial) Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Panembangan Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas) Kafa'ah merupakan suatu kesepadanan antara calon pasangan suami istri baik dari hal pendidikan, ekonomi, agama, keturunan dan faktor tertentu lainnya. Meskipun kafa'ah hal yang penting, namun itu bukan menjadi syarat syahnya akad nikah. Hal tersebut diharapkan dapat mampu menjadi awal perjalanan hubungan yang baik, dan juga menjadi rumah tangga yang menjadi dambaan semua orang yaitu sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁵⁸

Persamaan Artikel ini dengan skripsi penulis keduanya sama-sama menjelaskan bahwa adanya kafaah dalam rumah tangga hanyalah Upaya untuk menghasilkan suatu pernikahan yang Bahagia, tetapi kafaah bukan kewajiban dalam melaksanakan pernikahan.

⁵⁸ AH Ibnu, Jurnal Pengaruh Kafaah Dalam Bidang Hasb (Status Sosial) Terhadap Keharmonisan Dalam Keluarga (Universitas Islam Negeri Purwokerto, 2022) hal.3

Perbedaan Artikel ini dengan skripsi penulis dalam perspektifnya, penulis memakai perspektif maqhasid syari'ah sedangkan Artikel ini memfokuskan pada pendapat ulama yang menjelaskan tentang kafaah dalam bidang Hasb.

4. Jurnal, Andi Anisa Faradilah, Sabri Samin, Hartini Tahir, Andi Akmal, Muhammad Akmal 2022, Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam, Dalam Jurnal ini ditulis bahwasannya Persepsi masyarakat terhadap kafaah lebih menekankan pada aspek kesetaraan dalam hal agama.⁵⁹

Persamaan jurnal ini dengan skripsi penulis adalah penekanan konsep kafaah yang mana lebih diutamakan dalam hal keagamaannya,

Perbedaan jurnal ini dengan skripsi penulis dalam perspektifnya, yang mana jurnal ini memakai perspektif yang lebih umum dan lebih luas cakupannya dikarenakan jurnal ini memakai perspektif hukum Islam sedangkan skripsi penulis memakai perspektif maqhasid syari'ah.

5. Tesis, Husniatul Jauhariyah, S.H.I, 2019, Penerapan Kafaah Dalam Perkawinan Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, dalam penelitian ini ditulis bahwasannya dalam keluarga Krapyak berlandaskan Kafaah sebagaimana yang ada diketerangan hadist nabi dan Fikih klasik.⁶⁰

⁵⁹ Andi Anisa Faradilah, Sabri Samin, Hartini Tahir, Andi Akmal, Muhammad Akmal, Jurnal (Status sosial), Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Hukum Islam (Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar,2022)Vol.3

⁶⁰ Husniatul Jauhariyah, S.H.I, Thesis Penerapan Kafaah Dalam Perkawinan Pada Keluarga Pondok Pesantren Krapyak Yayasan Ali Maksum Yogyakarta, (Yogyakarta,2019) hal.1

Persamaan Tesis ini dengan Skripsi penulis yakni dalam pemahaman kafaah yang mana kafaah bukanlah rukun dari suatu pernikahan, tetapi kafaah merupakan kunci dari rumah tangga harmonis.

Perbedaan Tesis ini dengan skripsi penulis dalam segi lokasi penelitiannya, Tesis ini memakai satu lokasi penelitian sedangkan skripsi penulis memakai dua lokasi penelitian danmemperbandingkan kedua lokasi tentang penerapan konsep kafaah (sehingga keduanya menjadi pembanding dalam penelitian).

G. Sistematika penulisan

Adapun Sistematika Penulisan yang penulis gunakan dalam skripsi ini sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, yang membahas tentang: a) konteks penelitian, b) fokus penelitian, c) tujuan penelitian, d) kegunaan penelitian, e) definisi operasional f) penelitian terdahulu dan g) sistematika penulisan

Bab II: Kajian Pustaka, yang membahas tentang: a) Kafaah dalam pernikahan, b) Maqhasid syariah hifdzun nasli, c) Lingkungan keluarga pondok pesantren.

Bab III: Metode Penelitian, yang membahas tentang: a) jenis penelitian dan pendekatan penelitian, b) kehadiran peneliti, c) lokasi penelitian d) sumber data, e) prosedur pengumpulan data, f) teknik analisis data, g) pengecekan keabsahan data, dan h) tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang membahas tentang: a) hasil penelitian, meliputi; 1) Setting Penelitian, 2) Paparan Data dan Temuan Penelitian, dan b) pembahasan penelitian.

Bab V: Penutup, yang membahas tentang: a) kesimpulan, dan b) saran-saran.

